

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
ZAKAT PERTANIAN (STUDI KHASUS DUSUN DURIAN
DESA BOTTA KECEMATAN SULI
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SULPA

19 0303 0110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
ZAKAT PERTANIAN (STUDI KHASUS DUSUN DURIAN
DESA BOTTA KECEMATAN SULI
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SULPA

19 0303 0110

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., MSI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulpa
Nim : 1903030110
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalam nya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mastinya.

Palopo, 14, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan.





Sulpa
NIM : 1903030110

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Durian Desa Botta, Kecermatan Suli Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Sulpa Nomor Induk Mahasiswa 1903030110, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di munaqasyakan pada hari *Jumat*, tanggal 14 *Agustus* 2024 bertepatan dengan 9 *Safar* 1446 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14, Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. H. Hamsah Hasan, LC., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si | pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Jamaluddin, S.H., M.H
199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Polarisasi Pemahaman Petani Jgung Tentang Zakat Pertanian (Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Judding dan bunda Hamendina yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta selama ini membantu dan mendoakan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
6. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada keenam saudara penulis yang tercinta Nur.halisa S.E, Indri Pasande, Tendri Pasande, Nabila Pasande, Aisya , dan Muh, abdullah Pasande, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi.

10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dan penyusunan skripsi ini. Mudah – mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.
11. Terkhusus untuk ayah dan ibu yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 25 Januari 2024

Sulpa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diflong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta` marbutah

Transliterasinya untuk *ta` marbutah* ada dua, yaitu: *ta` marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta` marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta` marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-attal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

– Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (.), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu`ima*

عَدُوُّ : *`aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *`Alī (bukan`Aliyyataua`ly)*

عَرَبِيٌّ : *`Arabī (bukanA`rabiyyataua`Arabiy)*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di ransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

adapun *tā`marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Humfīrahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Wamā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadānal-lazī unzilafihial-Qurān
Nasīral-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfi
Al-Maslahah fī al-Tasyrī`al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)</p> <p>Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)</p>
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
saw.	= <i>sallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi penelitian	26
B. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan data	27
E. Teknik Analisis data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Desa Botta	31
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Jagung Di Dusun	

Durian	39
C. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Jagung Di Dusun Durian.....	43
D. Analisis Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. Al- An'am / 6:141	2
Kutipan ayat QS. At- ta'ubah / 122.....	11
Kutipan ayat QS. Al- Baqarah / 2:267	15
Kutipan ayat QS. At- ta'ubah / 103.....	48
Kutipan ayar QS. Al- Baqarah / 110.....	51

DAFTAR HADIST

Hadist 1 HR . Bukhari.....	17
----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sejarah Perkembangan Desa Botta	35
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Botta	37
Tabel 1.3 Matah Pencarian Masyarakat	38
Tabel 1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa Botta	39
Tabel 1.4 Daftar Data Informan	

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikiran.....	26
Gambar Struktur Pemerintahan Desa Botta	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....
Lampiran 2 Dokumentasi.....

ABSTRAK

Sulpa, 2024. “Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muh. Darwis dan H. Mukhtaram ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Jagung di Dusun durian Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Jagung di Dususun Durian Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Informan penelitian yaitu petani jagung Dusun Durian, Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode yaitu: Observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan keperustakaan untuk mencari data dengan sumber data lain seperti buku, jurnal, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara mendiskripkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil pnelitian menunjukkan bawah: (1) Pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian jagung dusun durian kecamatan suli masyarakat masih rendah sehingga menganggap bahwa zakat itu sama dengan sedekah, hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat dan selain itu tokoh-tokoh agama (ustadz) kurang memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat pertanian, (2) Terjadi Polarisasi Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian jagung disebabkan oleh lemahnya pengetahuan agama dan rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran wajibnya hukum zakat, sebagian mereka tidak tahu dalam hasil pertanian jagung ada zakatnya, dan ada juga tidak tahu begemana cara perhitungan zakatnya.

Kata Kunci: Polarisasi, Pemahaman masyarakat, Zakat Pertanian, Dusun Durian

ABSTRACT

Sulpa, 2024. "Polarization of Corn Farmers' Understanding of Agricultural Zakat Durian Hamlet, Botta Village, Suli District, Luwu Regency" Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muh. Darwis and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Polarization of Community Understanding of Zakat on Corn Agriculture in Durian Hamlet, Suli District, Luwu Regency. This research aims: To determine the community's understanding of Zakat on Corn Agriculture in Durian Hamlet, Suli District, Luwu Regency, to determine the polarization of society towards Corn Agricultural Zakat in Durian Hamlet, Suli District, Luwu Regency.

This type of research is field research. This research uses field facts taken from human behavior, both in the form of verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The research informants are corn farmers in Durian Hamlet. The research data collection technique uses several methods, namely: Observation, interview (interview), documentation and libraries to search for data from other data sources such as books, journals and laws related to the problem being studied. After all the data is collected, it is then analyzed by describing the data so that conclusions can be drawn to answer this research problem.

The results of the research show the following: (1) Community understanding regarding zakat on corn farming in Durian Hamlet, Suli subdistrict, the community is still low, so people think that zakat is the same as alms, this is due to a lack of socialization by the National Zakat Amil Agency and apart from that, religious figures (Ustadz) lack of enlightenment to the public about the importance of agricultural zakat, (2) There is polarization in the public's understanding of corn agricultural zakat due to weak religious knowledge, lack of awareness of the obligation of zakat law, some of them do not know that there is zakat in corn agricultural products, and some also do not know how to do it. how to calculate zakat.

Keywords: Polarization, Community understanding, Agricultural Zakat, Durian Hamlet

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai Negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian.¹

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat ke dalam kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah dikenal dalam ajaran agama. Ia ditempatkan pada unsur ketiga atau yang paling tengah. Ia merupakan satu-satunya unsur Islam yang langsung berkenaan dengan perekonomian umat Islam. Barang siapa menunaikan zakat, berarti ia telah bebas dari masa talif (pembebanan) di dunia, selamat dari siksa akhirat, dan memperoleh pahala menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya.²

¹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

² M. Nippan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyar'iatkan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)

Berbicara masalah pertanian, pasti tidak akan lepas dari yang namanya zakat pertanian, dimana zakat pertanian ini juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan tentunya bisa menjadi alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan, terutama dalam wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, adapun zakat pertanian ini diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah (menurut madzhab Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya).

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan rumput-rumputan yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.³

Adapun dalil atas wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan terdapat dalam firman Allah swt, Q.s AlAn'am /6: 141: (141)...

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَفْرٌ لَّكَ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Terjemannya:

*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dsedekahkan kepada fakir miskin).*⁴

³El-Madani, "Fiqh Zakat Lengkap", (Jogjakarta: Diva Press, 2013)

⁴ Tafsir Web, Surat Al-An'nam Ayat 141 Arab, <https://tafsir.web.com/2265-surat-anam-ayat-141.h>

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Dan adapun nishab, kadar dan waktu dalam mengeluarkan zakat ini di Indonesia sendiri masih ada bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas, bagaimana nisabnya, kadarnya, dan kapan waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian. Padahal optimalisasi terhadap pelaksanaan zakat, tergantung dari pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap konsep zakat itu sendiri.⁵

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Botta terlihat masih belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian. Hal ini mungkin karena pemahaman petani di Desa Botta tentang zakat pertanian, maka penting untuk diteliti tentang bagaimana pemahaman petani jagung di Deasa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tentang zakat pertanian dan pelaksanaannya.

Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani jagung sangat terbatas karena kurang paham maka kurang pula yang melakukan kewajiban zakat. Berdasarkan yang penulis lihat di lapangan bawasannya ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman para petani jagung di Desa Botta tentang kewajiban membayar zakat pertanian di karena latar belakang pendidikan mereka rata – rata hanya tamat SD hanya sekitar 30 % yang tamat SMA. Sehingga masyarakat kurang memahami zakat maal terutama pada zakat pertanian, karena yang mereka tahu hanya zakat fitrah yang wajib dilaksanakan.

⁵ Depertemen Agama, "Zakat Ketentuan dan Permasalahannya, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2008)

Pelaksanaan zakat pertanian kurang optimal di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Botta terhadap zakat pertanian. Sejauh ini masyarakat hanya memahami zakat pertanian itu termasuk dalam zakat mal, dan tidak mengetahui kadar dan nisab serta kapan waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan salah satu warga di Dusun Durian. Beliau adalah Bapak Burhan, bapak Burhan adalah warga petani jagung yang dengan hasil panen jagungnya sekitar 10 ton satu kali panen. Setelah saya melakukan wawancara awal dengan bapak Burhan, bapak Burhan belum paham tentang zakat pertanian mungkin dikarenakan dari latar belakang pendidikannya atau kurangnya sosialisasi, di Dusun Durian belum diterapkan adanya zakat pertanian.

Saat ini masih banyak petani yang belum mengeluarkan zakat dari hasil panen seperti yang terjadi di Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “POLARISASI PEMAHAMAN PETANI JAGUNG TENTANG ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DUSUN DURIAN DESA BOTTA KECEMATAN SULI KABUPATEN LUWU)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian jagung di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

2. Mengapa terjadi polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian jagung di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Jagung di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Untuk menjelaskan terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Jagung di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari para pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam proposal yang berjudul “Polarisasi Pemahaman Petani jagung terhadap Zakat Pertanian Studi Kasus di Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kebupanten Luwu ” maka penulis memberikan pengertian terhadap judul yang dimaksud, adalah :

1. Polarisasi dalam bidang pemikiran adalah pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal gagasan dalam mengatasi problematika dunia pendidikan islam.⁶

⁶Muh.yunus,Skripsi,”Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi”(Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019)

2. Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkat, merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi daripada pengetahuan.⁷
3. Zakat adalah orang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan (menyucikan) dirinya dari sifat kikir dan tamak, juga telah membersihkan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.
4. Zakat pertanian adalah merupakan salah satu jenis zakat maal, hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain.

⁷ Fardal Dahlan, Skripsi, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Asmi (2020), dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kaupaten Wajo”.⁸ Penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat Desa Leppangeng terhadap zakat pertanian yang diambil dari 7 petani adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat adalah wajib, 86% yang mengetahui nisab serta persentase zakat pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 29% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta persentase dari zakat hasil pertanian. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penelitian yang akan dilakukan penulis, letak perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian sedangkan fokus penelitian yang penulis akan lakukan adalah Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

⁸ Yuli Asmi —Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng, Kec Belawa Ka Wajol (PhD Thesisi, UMM, 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Damopolii (2021), dengan judul “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tengah”⁹ Penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur, ternyata masih sangat kurang memahami apa itu zakat pertanian, baik nisab dan kadar zakat pertanian tersebut. Zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Selama ini petani cengkeh dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin meneliti pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian, namun juga memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya meneliti tentang zakat pertanian cengkeh, sedangkan penulis meneliti tentang zakat pertanian jagung Pertanian di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
3. Farlan Dahlan (2019) dengan judul “Pemahaman petani padi tentang pertanian dan implementasinya dikelurahan maccorawalie kabupaten pinrang” penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petani padi di kelurahan maccorawalie tentang zakat pertanian, namun sebagian besar masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung di keluarkan

⁹Ardi Damopolii, “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Kecamatan Tenga Di Desa Sapa” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).

kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat dimana tidak seharusnya zakat tersebut di keluarkan. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ini meneliti pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian, namun juga memiliki perbedaan yaitu peneliti ini hanya meneliti tentang zakat pertanian padi, sedangkan penulis meneliti tentang zakat pertanian jagung di Dusun Durian Desa botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.¹⁰

B. Deskripsi Teori

1. Polarisasi

Polarisasi secara bahasa adalah pembagian atas dua bagian (kelompok yang berkemungkinan). Pemahaman Polarisasi memiliki arti perbedaan atau pertentangan, dan kata polarisasi lebih sering di gunakan dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau pembiasan cahaya.

Sementara dalam kebudayaan polarisasi adalah campuran budaya yang masuk melalui interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang setelah melalui proses yang cukup lama. Sedangkan polarisasi dalam bidang pikiran adalah pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal konsep, gagasan atau pandangan dalam mengatasi problematika dunia pendidikan islam. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur budaya, pemahaman agama, dan keadaan pendidikannya yang mereka hadapi.

¹⁰Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kkelurahan Maccorawalie Kabupateng Pinrang"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2020)

Polarisasi pemikiran dan keilmuan antara pelaksana atau muzakki yang satu dengan yang lainnya memiliki gambaran pemikiran yang berbeda.¹¹

2. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, merti benar, pandangan ajaran.¹² Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pertanian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.¹³

1. Menurut Anas Subjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu ini diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang bertingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.
2. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seseorang mempetahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas menyimpulkan, memberikan contoh, menulis kembali dan memperkirakan.
3. Menurut Ngali Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas

¹¹ Muh. Yunus, "Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019)

¹² Plus A. Partanto M. Dahlan Al-Barsy, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkolo, 1994), h.279

¹³ Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996)

tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang di tanyakan, maka operasionalnya dapat dibedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.¹⁴

Dengan pengetahuan seseorang belum tentu memahami sesuatu yang di maksud secara mendalam, seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap pemahaman, seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna sesuatu yang dipelajari dan mampu memahami konsep dari yang dipelajari tersebut.

a. Menurut Ulama

Allah SWT berfirman dalam QS, at-Tauba/9: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya:

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi bagi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*¹⁵

¹⁴ <http://www.Jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html?m=1>. Dakses pada Tanggal 8 oktober 2023

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: asy-syifa, 1998)

Ayat di atas, menurut kaum muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain.

Berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini,” Tidak sepatutnya orang-orang yang mukminin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah saw seorang diri”. Berkata Qatadah,’ jika Rasulullah saw mengirim pasukan, maka hendaklah sebagian pergi ke medan perang, sedangkan sebagian lagi tinggal bersama Rasulullah saw untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, kemudian dengan pengetahuan yang mereka peroleh itu, hendaklah mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada mereka.¹⁶

3. Faktor yang mempengaruhi pemahaman.

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan sesuatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang menghdapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan pada

¹⁶Salim Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4 (Kuala Lumpur: Vctory Acencir, 1998),h. 163

hakikatnya meliputi semua yang di ketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain.

b. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹⁷

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

¹⁷ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta Sinar Grafik, 2009).

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁸

4. Devenisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru*” *wa ats-tsirma* (tanaman dan buah –buahan) atau *an-nabit au al-kharji min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-*qur*”an dan sunah dan Ijmah Ulama.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang di kenakan atas makanan pokok yang mengeyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang menyengkan dan tahan lama jika disimpan seperti jagung, padi, kurma, gandum, dan sebagainya. Contoh, bagi penduduk indonesia makanan pokok di indonesia,

¹⁸ Maria Ulva, Skripsi, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah”, (Studi Khusus dikampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Lampung: IAIN Metro 2008.

makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai untuk dikeluarkan bagi negara Indonesia adalah zakat padi.

Yang dimaksud disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk disimpan. Hasil pertanian, tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya (nisab dan haul).

5. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun landasannya mengenai zakat hasil bumi atau pertanian.

A. Al Qur'an surah Al Baqarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيطَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS.at-Baqarah 2:267)¹⁹

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Asy-syifa; 1998)

B. Al Qur'an surah Al An'am.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan sedekahkanlah kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-kebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS al- An'am 6:141).²⁰

Ayat di atas menunjukkan dengan adanya hak orang lain pada harta yang di miliki seseorang hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta, maka ketika memetikhasilnya maka keluarkanlah haknya untuk fakir miskinp.

C. Adapun hadis yang berkaitan dengan kadar zakat pertanian yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw bersabda: “terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan seperduapuluhnya”. (HR. al-Bukhari dan Ahmad).²¹

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Asy-syifa;1998)

²¹ Tarjih Muhammadiyah, Cara Zakat Hasil Pertanian (Jawa Tengah, 28 Desember, 2016)

Berdasarkan dalil diatas, para ahli fiqh mewajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun mereka lebih lanjut berbeda pandangan mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwatanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar, rerumputan bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelapah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiaptanaman yang tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi serta dipelihara dan melarang orang-orang untuk mendekatinya maka wajib zakat didalamnya sepersepuluh.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman. Tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, ulban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), basilah, gandum, slut (sejenis gandum yang tidak berkulit), alas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), qirthim, dan lobak merak. Adapun tanaman yang wajib di sakati dari keluarga buah-buahan ada tiga jenis, yaitu kurma, anggur kering, zaitun.

Mazhab safi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan, dari jenis pohon adalah, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian ialah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan, misalnya hinthah, sya'ir, slat, jagung, quthniyyat, misalnya kacang ful, kacang kedelai, kacang pendek, kacang adas, biji-bijian, tembakau, beras. Para fuqaha sepakat bahwa zakat sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jeri payah) pemiliknya (yakni yang disiram hujan) dan tanaman yang menghisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada didekatnya. Atas tanaman sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disirami dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misal dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.²²

7. Syarat-syarat wajib Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat wajib zakat pertanian ini pun merupakan syarat wajib zakat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Islam Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar as- Shiddiq r.a, "ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw atas orang-orang Islam." seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi kafir. Ketentuan telah menjadi ijma" dikalangan kaum

²²Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilantuhu (Jakarta: Insani, 2011), 233-235

muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya 17 pembersihan bagi orang Islam.

Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang dia miliki.

2. Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.
3. Kepemilikan yang sempurna Maksudnya harta itu dimiliki secara penuhberada didalam kekuasaannya dan dapat diapasajikan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.
4. Nisab Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat. Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Adapun nishab dari zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.²³

8. Tujuan Zakat

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (compassion), mewujudkan keadilan sosial (social

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III;Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1999),17.

justice), dan mendayakan masyarakat, serta untuk mengentaskan kemiskinan (to relieve the poor).

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ij'timaiyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur.

9. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah harta yang mengandung hikma dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikma dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mensucikan harta
- b. Menyempurnakan iman.
- c. Mengurangi dosa.
- d. Menjauhkan diri dari siksa neraka.
- e. Melatih kerendahan hati.
- f. Melancarkan rezeki
- g. Mempererat tali persaudaraan.

10. Nishab dan Presentase

Tanaman yang diolah menggunakan tadah hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jika pengelolannya menggunakan tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengairan, maka zakatnya 5%.

Zakat pertanian wajib ditunaikan jika hasil panen sudah mencapai nishab zakat sebesar 652, 8 kg Gabah atau 520 kg makanan pokok. Jika selain makanan pokok , maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah tersebut.

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nishabnya di jumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya seperti semangka dan lemon. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi nishabnya wajib di keluarkan zakat pada waktunya panen atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai nishabnya.

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang di terapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut :

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil panen.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5%-10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat. Untuk persentase zakat, ada pendapat yang menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan dengan presentase zakat:

- c. Apabila hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- d. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.²⁴

A. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.²⁵

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan / badan usaha.

B. Dasar hukum Zakat

1. AL Qur'an Nash-nash yang dijadikan landasan dalam hukum zakat diantaranya:

²⁴ <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>

²⁵Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003),

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. At-taubah ayat 103)²⁶.

2. Menurut UU RI No.23 tahun 2011 Berdasarkan UUD RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (pasal 2). Bazanas sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional menyelenggarakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (pasal 3). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baznas menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi acuan pengelolaan zakat untuk baznas, baznas provinsi, baznas kabupaten/ kota, dan (pasal 4).

C. Jenis Harta yang wajib di Keluarkan Zakatnya

Jenis-jenis harta dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:

²⁶kementrian agama, Al-Qur‘an Al-Karim, (Bogor: Al-Qur‘an Al-Karim, 2018), 203.


1. Emas, perak, dan uang (simpanan)
2. Barang yang diperdagangkan
3. Hasil perternakan
4. Hasil bumi
5. Hasil tambang dan barang temuan.

Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada waktu itu (zaman nabi)²⁷

D. KerangkaPikir

Kerangka Berpikir Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan. Deskripsi teori diatas maka dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

²⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III;Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1999), 34.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al- Qur'an Hadits dan Undang-undangdasar sebagai dasar hukum untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.Yaitu Al- quran surah AtTaubah ayat 103, Hadits dari Ibn Umar, dan UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang pengelola Zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desun Durian Desa Botta. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat yang ada di desa tersebut kurang paham atas kewajiban membayar zakat hasil pertaniannya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Di Dusun Durian.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Field Research adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, penelitian ini ada dua sebab terjadinya dimana ada untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan yang kedua adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.²⁸

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

²⁸Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi:CV Jejak, 2018),8.

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan.²⁹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. Datasekunder tebagi menjadi dua yaitu:

- a. Bagan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti UUD, UU/PP, Perpu, kepres, dan perda
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, bukubuku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah.³⁰

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 311

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

2. Wawancara (interview)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langer, agen dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian

ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan.³¹

E. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan data). Analisis data dalam penelitian berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data. Ada tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara menyederhanakan hasil wawancara dari beberapa petani untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

³¹Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, 111

b. Paparan data

Pemaparan data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih untuk meningkatkan pemahaman dan analisis kajian data. Paparan data yang dimaksud merupakan pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.³²

³²Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi, Cet 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil desa botta

Kecamatan Suli, kemudian tahun 1965 di jadikan desa persiapan untuk dimekarkan menjadi desa Botta, dari desa induk (Desa Botta, dan Desa Suli/Kelurahan Suli) kemudian pada tahun 1996 dimekarkan dan diberi nama Desa Buntu Kunyi, tahun 1966 dimekarkan ke desa Lempopacci, tahun 2008 dimekarkan ke desa Papakaju. Sejak berdirinya sampai sekarang ini telah mengalami tujuh kali pergantian Pada zaman dahulu, yaitu sebelum tahun 1965 desa Botta merupakan salah satu dari (12) desa kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Dari tahun 1965 dipimpin oleh Nawiruddin
- b. Dari tahun Dipimpin oleh Abdullah
- c. Dari tahun Dipimpin oleh M Tato Jaya
- d. Dari tahun Dipimpin oleh Arifin Jaya
- e. Dari tahun 2004 Dipimpin oleh Kaisran
- f. Dari tahun 2014 Dipimpin oleh Jamil.M
- g. Dari tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh wardani

Berikut tabel singkat tentang sejarah perkembangan Desa Botta.

Tabel 1.1

Sejarah Perkembangan Desa Botta

Tahun	Peristiwa/kejadian
1965	- Masyarakat membuat jalan desa mulai dari Suli sampai pada perbatasan Ulu Salu (Gunung Lantimojong) dengan cara swadaya.
1987	- Pesta Demokrasi/Calon Tunggal - Pembangunan Kantor Desa Botta
1996	- Pembangunan Mesjid di Durian - Perintisan jalan dengan swadaya - Terjadi serangan hama yang menyebabkan gagal panen - Bencana alam/banjir
2004	- Pesta Demokrasi/Panen Raya
2005	- Pesta Panen
2007	- Perencanaan pembangunan

1. Kondisi Geografi

a. Batas Wilayah

- Sebelah Timur : Desa Lempopacci
- Sebelah Barta : Desa Papakaju
- Sebelah Utara : Desa Padang Lambe
- Sebelah Selatan : Kelurahan Suli/ Desa Buntu Barana

b. Luas Wilayah desa Botta \pm 1771 hektar dengan jarak tempuh dari kantor desa ke ibu kota kecamatan berjarak 2 km.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi desa Botta adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan.

d. Iklim

Iklim desa Botta sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau, Pancaroba dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat yang ada di Desa ini.

2. Demografi

Penduduk desa Botta berjumlah 1865 jiwa yang terdiri dari 966 laki-laki dan 899 perempuan yang terhimpun di dalam 484 KK.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Botta mempunyai mayoritas suku/etnis antara lain: Bugis/Luwu. Agama yang di anut pun berbeda-beda seperti Islam, sehingga tidak mempunyai perbedaan suku yang berpengaruh pada kebiasaan dan budaya mereka sehari-hari.

4. Suku

Bugis/Luwu memiliki budaya dan kebiasaan Tudang Sipulung (membahas kapan turun kesawah dan waktu panen), Tari Pa'jaga (tari lilin) dan kegiatan ma'balendo/tumbuk lumbung padi.Keadaan Ekonomi.

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa ditemukan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa Botta adalah pertanian/perkebunan, peternakan, perdagangan, dan Nelayan/tambak ikan. Namun, secara umum sumber mata pencaharian masyarakat di desa ini sebagian besar berada di bidang pertanian/perkebunan dan nelayan. Hal ini sesuai dengan potensi terbesar yang ada yaitu area persawahan, laut dan perkebunan.

2. Kodisi Pemerintahan

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah desa Botta terbagi dalam 3 dusun yaitu: Dusun Botta, Dusun Pangkajenne dan Dusun Durian.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berikut ini adalah struktur pemerintahan desa Botta periode 2019-2025.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Botta

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	788 Jiwa
2.	Perempuan	696 Jiwa
	Jumlah keseluruhan penduduk desa botta	1.484 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Botta

Berdasarkan tabel diatas penduduk laki- laki berjumlah 788 jiwa, dan perempuan berjumlah 696 jiwa dengan jumlah keseluruhan penduduk desa botta sebanyak 1.484 jiwa yang tersebar masing- masing dusun yang ada diwilayah desa botta sebagaimana tercantun pada tabel diatas.

Tabel 1.3

Jumlah penduduk dusun durian

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	244

2	Perempuan	252
Jumlah keseluruhan penduduk dusun durian		496 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Botta

Berdasarkan tabel diatas penduduk laki – laki berjumlah 244 jiwa, dan perempuan berjumlah 252 jiwa degan jumlah keseluruhan penduduk dusun durian sebanyak 496 jiwa yang ada diwilayah dusun durian sebagaimana tercantun pada tabel diatas

Tabel 1.4

Mata Pencarian Masyarakat Dusun Durian

1	Mata penc	Jumlah
2	Petani	70%
3	Buruh tani	10%
4	PNS	2%
5	Pedagang	10%
6	Pegawai sewasta	5%
7	Honoror	3%

Sumber : Data Statistik Dusun Durian Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa petani adalah jenis mata pencarian terbanyak, Masyarakat desa botta termasuk masyarakat agraris dengan pencarian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Selain itu, jenis mata pencarian paling banyak adalah buruh tani. Disamping itu juga, anggota masyarakat ada pula yang menjadi PNS, pedagang, pegawai sewasta dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan mengenai petani dan buruh tani, yang di maksud dengan petani adalah penduduk yang mata pencariannya adalah hasil petani dan meneglolah lahan milik sendiri dengan sesekali dibantuh oleh orang lain atau buruh. Sedangkan buruh tani adalah orang yang membantuh petani dengan imbalan atau upah.

3. Sumber Daya Pembangunan

Sumber pembangunan yang dimiliki desa botta merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya insfrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Sumber Daya Pembangunan Desa Botta

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah
1.	Gendung sekolah Tk	2 Buah
2.	Gedung SD/Sederajat	2 Buah
3.	Masjid	3 Buah
4.	Poskesdes	1 Buah
5.	Posyandu	1 Buah
6.	Perpustakaan desa	1 buah

Sumber: Kantor Desa Botta

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat desa botta mempunyai sumberdaya pembangunan yang terdiri dari 2 buah gedung sekolah Tk, 2 buah gedung sekolah

SD, 3 buah masjid, 1 buah poskesdes, 1 buah posyandu, 1 buah perpustakaan desa.

4. Visi Dan Misi Desa Botta


a. Visi

Terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa botta yang adil, makmur dan sejahtera melalui potensi lokal.

b. Misi

1. Melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah melalui desa
2. Meningkatkan SDM pemerintah desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa.
3. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintah desa yang profesional, efektif dan efisien pada pelayanan publik.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak warga desa.
5. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dimasyarakat.
6. Mengelola aset desa yang ada untuk kepentingan masyarakat.
7. menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat,PKK, dan tokoh kepemudaan.
8. Melestarikan dan mengembangkan kegiatan olahraga dan seni serta kegiatan karang taruna.

5. Struktur Pemerintahan Desa Botta



Gambar struktur Desa Botta

6. Karakteristik informatika

Informasi dalam penelitian ini di dapatkan dari beberapa orang informan. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak 9 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh agama desa botta, 5 orang sebagai masyarakat dusun durian dan 3 masyarakat desa botta. Berikut ini di lampirkan beberapa informasi tentang informan data penelitian ini.

Tabel 1.5
Daftar Data Informan

No	Informan	Jabatan	Pendidikan	Usia
1.	Habidin	Tokoh agama dusun durian	SMA	71
2.	Sankulla	Masyarakat dusun durian	SD	41
3.	kamaruddin	Masyarakat dusun durian	SD	40
4.	Patilah	Masyarakat dusun durian	SMP	43
5	Darma	Masyarakat dusun durian	SD	30
6	Nirwana	Masyarakat dusun durian	SD	33
7	sengong	Masyarakat desa botta	SMA	42
8	Hasna	Masyarakat desa botta	SD	42
9	Fikran	Masyarakat desa botta	SMK	28

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Jagung Di Dusun Durian

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung di dusun durian, para petani masih kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nisab dan kadar dari zakat pertanian. Jadi mereka membayar zakatnya belum terlaksana dengan baik, dalam kehidupan masyarakat dusun durian pembayaran zakat disamakan dengan infaq atau sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa adanya aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah mewakili kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut.

Penelitian melakukan wawancara beberapa hari dengan waktu yang berbeda-beda, dengan hasil wawancara. Seperti yang di katakan oleh bapak Abidin selaku tokoh agama dusun durian

“Menurut bapak Habidin selaku tokoh agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa, menurut saya pertanian kalau di aliri irigasi maka zakatnya 5%, adapun kalau pertanian itu di aliri air hujan maka zakatnya itu 10%. Kalau kesadaran petani dalam membayar zakat itu masih kurang oleh karna itu kurangnya juga pemahaman tentang masalah zakat padahal di sini itu masyarakatnya mayoritas petani di dusun durian itu adalah pertanian jagung dan cengkeh tetapi yang dikeluarkan itu hanya seiklasnya saja sampai saat ini yang seharusnya dalam 1 tahun itu 2 kali panen maka yang harus di kasih keluar zakatnya tapi masyarakat di dusun durian kita itu Cuma paham yang namanya dangan zakat fitra yang di bayar pada saat bulan suci ramadhan atau pada saat jelang hari raya idul fitri ada pula yang bilang masih banyak kebutuhan lainnya yang harus di penuhi bahkan membayar zakat sesuai niat sajaitu ”.³³

Berdasar hasil wawancara diatas dapat di simpulkan masyarakat dusun durian rata-rata belum mengetahui tentang zakat pertanian karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sekitar, sehingga masyarakat belum mengetahui nisab dan kadar yang harus di keluarkan untuk zakat pertanian jagung. Masyarakat yang mengeluarkan zakat tersebut tidak langsung menyetorkan pada kantor Baznas, melainkan membayarkan zakatnya melalui imam desa . Ada juga masyarakat yang tidak sama sekali mengeluarkan zakat pertanian karena mereka berpendapat bahwa banyak kebutuhan lainnya. Ada juga sebagian masyarakat Cuma paham dengan zakat fitra saja.

³³ Habidin,(71 Tahun),Tokoh Agama Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian 21 Desember 2023)

“Menurut bapak Sankulla dalam wawancaranya mengatakan bahwa, saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian, jenis tanaman yang saya tanam itu cengkeh dan jagung itupun ada milik orang lain, saya belum tahu apa itu presentase zakat pertanian sehingga tidak saya kasih keluar zakatnya jagungku, luas lahan yang saya kerjakan Cuma 1 hektar klw setiap panen itu 7.000.000 tidak ada yg saya keluarkan zakatnya, kalau didesa ta inikan panen setiap tahun 2 kali jadi seharusnya bayar zakat itu 2 kali juga perairan yang di gunakan air hujan , saya tidak ada caranya keluarkan zakat pertanian karena belum pernah ada pemberitahuan dari tokoh agama dan tidak ada juga sosialisasi dari pemerintah tentang zakat pertanian karena saya Cuma tamatan SD, saya tahu bahwa hukum zakat itu wajib tetapi saya kurang paham tentang zakat pertanian makaya saya tidak keluarkan zakatnya”.³⁴

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Sankulla menunjukkan bahwa belum pernah mengeluarkan zakat pertanian karena kurang komunikasi oleh tokoh-tokoh agama, dan juga kurang sosialisasi oleh pengelola zakat sehingga belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya, seharusnya lebih bagus jika ada yang di percayakan di desa botta supaya diutus sebagai amil zakat agar ada yang menyampaikan setiap panen masyarakat membayar zakat pertanian dengan teratur.

“Menurut bapak Kamaruddin dalam wawancara mengatakan bahwa , saya jarang skeli keluarkan zakat setiap panen karena saya tidak tahu tentang zakat pertanian bahkan saya tidak paham presentase tentang zakat pertanian , belum ada juga sosialisasi dari pemerintah maupun tokoh agama setahu saya persen-persnya dan itu mi saya tidak pahami makaya saya tidak keluarkan zakat pertanian, saya hanya keluarkan sedekah setelah habis panen”. Saya juga Cuma mengelolah lahan sendiri luasnya setengah hektar saja, hasil tidak menentu juga jadi kadang keluarkan zakat kadang tidak apa lagi tahun ini gagal panen karena kemarau petani Cuma mengandalkan air hujan tidak ada air dari irigasi jadi tahun ini tidak mengeluarkan zakat”.³⁵

³⁴ Sankulla, (41 Tahun), Masyarakat Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian 23 Desember 2023)

³⁵ Kamaruddin,(40 Tahun), Masyarakat Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian, 24 Desember, 2023)

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Kamaruddin menunjukkan pemahamannya tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya petani jagung, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga- lembaga zakat yang ada di dusun durian. Akan tetapi penelitian sudah jelaskan bahwa zakat pertanian itu 10% jika di aliri irigasi dan 5% jika ada biaya tambahannya. Pernyataan dari bapak kamaruddin tahun ini gagal panen karena musim kemarau melanda jadi para petani tidak dapatkan hasil panen yang maksimal tahun ini.

“Menurut ibu Nirwana dalam wawancaranya mengatakan bahwa, saya mengeluarkan zakat melalui iman desa itu zakat melalui iman desa ada hasil pertanian jagungku dan ada juga hasil kebun cengkehku saya kasih keluar zakatnya kalau bersih semua maksudnya sudah semua saya bayar ongkosannya misalnya Rp. 12.000.000 ku dapat hasil jagungku terus bersihnya itu Rp.10.000.00 itu saya kasih keluar sebagian zakatnya kalau bicara soal zakat pertanian saya kurang paham ka Cuma itu ji yang ku kasih keluar harta ku ji, biasanya hasil jagungku itu melalui iman desa, ada juga hasil cengkeh ku itupun tidak seberapa jadi keluarkan zakatnya jarang sekali Cuma hasil jagungku ji yang sering ”³⁶

Pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Nirwana menunjukkan bahwa pemahamannya tentang zakat pertanian masih belum paham betul dengan zakat pertanian, yang biasa dia keluarkan saat hasil panen jagung ia sudah mengeluarkan zakatnya melalui iman desa. Adapun hasil cengkeh tetapi jarang zakatnya di keluarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian jagung di dusun durian ini telah terlaksanakan setiap tahunnya apabila sudah mencapai nisab. Pembayaran zakat

³⁶ Nirwana, (33 Tahun), Masyarakat dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian, 24 Desember, 2023).

pertanian jagung diberikan sebagian sumbangan mesjid. Mengenai perhitungan ketentuan 10%, belum ada yang tidak memenuhi ketentuan 10%.

Kemudian pengetahuan sedekah yang sudah mewakili zakat, sehingga dana zakat diberikan untuk sumbangan. Hal ini dikarenakan kurangnya para petani jagung dapatkan informasi mengenai zakat pertanian dari lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat.

C. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian jagung Di Dusun durian.

Setelah melakukan penelitian, penulisan mendapatkan data bahwa petani adalah pekerja umum masyarakat dusun durian, dimana daerah dusun durian merupakan dataran tinggi atau dataran, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat Dusun Durian ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, tetapi padasektor lain, seperti jadi pegawai dan lainnya.

Masyarakat petani di dusun durian, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memperduksi hasil usaha yang beberapa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di dusun durian terdiri dari makanan pokok seperti jagung tetapi petani biasa menambahkan pertaniannya di musim kemarau dengan jenis sayur-sayuran dan lainnya.

Sumber pengelolaan pertanian di Dusun Durian, ada sebagian masyarakat yang mengelola lahan sendiri dan ada juga mengelola lahan orang lain. Jika di liat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian.

1. Polarisasi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian jagung itu terjadi karena di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya seperti tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan kurang kesadaran pribadi. Selain itu, masyarakat dusun durian juga kurang paham tentang zakat pertanian sehingga zakat yang mereka keluarkan itu belum terarah sesuai syarat-syarat zakat pertanian. Biasanya zakat yang di keluarkan oleh masyarakat Dusun Durian di berikan kepada Iman Desa.

“Seperti yang dikatakan oleh bapak Habidin selaku tokoh Agama sekaligus sebagai iman dusun dalam wawancaranya mengatakan bahwa, pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi oleh masyarakat Dusun Durian yaitu mengeluarkan hasil pertaniannya sebagai sumbangan unntuk pembangunan masjid kemudian masyarakat berpendapat bahwa itu hanya sumbangan bukan zakat pertanian yang mereka keluarkan karena kebanyakan mereka hanya paham soal sumbangan dan zakat fitra klw soal zakat pertanian mereka masih kurang paham. Kalau bicara tentang sumbangan pada saat panen jagung tiba tentunya luar biasa boleh dikatakan sudah 50% masyarakat Dusun Durian sudah mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid 50% yang belum keluarkan hasil panennya.

Masyarakat Dusun Durian belum paham betul tentang zakat pertanian, bapak Habidin selaku tokoh Agama sekaligus sebagai imam Dusun seharusnya lebih tegas lagi memberikan informasi mengenai zakat pertanian kepada masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh Agama menyampaikannya kepada masyarakat melalui khutbah jumat, dan ceramah-ceramah jika ada acara ta'zia, masyarakat Dusun Durian mayoritas sebagai petani jagung jadi membayar zakatnya itu biasa dengan uang, dan masih banyak pula petani yang belum paham nisabnya dan masih ada penghasilan petani yang di atas 5 ton tetapi belum

mengeluarkan zakatnya dengan benar karena mereka tidak paham mengenai zakat pertanian tersebut”.³⁷

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Habidin dalam wawancara, masyarakat Dusun Durian belum melaksanakan dengan baik karena masyarakat lebih berfokus pada pembangunan masjid Dusun Durian, bahkan ada juga masyarakat yang penghasilan 5 ton lebih tetapi belum mengeluarkan zakat pertaniannya.

“Menurut bapak Senggong dalam wawancara ngatakan bahwa, saya mengeluarkan zakat pertanian bahkan membayar zakat itu hukumnya wajib, tanaman yang saya tanam itu jagung melalui perairan air hujan dan sungai, saya mengelola lahan sendiri luasnya 1 hektar , saya sudah mengetahui persentase zakat yang harus di keluarkan pada zakat pertanian yaitu 10% zakatnya kalau ada biaya tambahan dan 5% jika dialiri oleh air hujan, saya mengumpulkan zakat pertanian di iman Dusun, saya mengelurkan zakat dalam bentuk uang, kadang-kadang saya juga tidak keluarkan zakat pertanian karena hasil panen jagung tidak menentu atau gagal panen karena kemarau tahun ini ”.³⁸

Pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Senggong menunjukkan bahwa bapak senggong sudah mengeluarkan zakat pertanian tetapi tidak stiap kali panen maksudnya tidak rutin stiap kali panen, karena terkadang juga tidak mengeluarkan karena kurangnya hasil panen, atau gagal panen. Biasanya bapak Senggong biasanya memberikan zakat pertaniannya pada imam Dusun Durian berupa uang.

Seperti yang di katakan oleh ibu Hasna masyarakat Dusun Durian dalam wawancaranya mengatakan bahwa, kalau bicara tentang zakat pertanian kurang paham karena seingat saya tidak pernah tokoh-tokoh Agama yang kasih tahu

³⁷ Habidin, (71 Tahun), Tokoh Agama Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian,23 Desember ,2023).

³⁸ Sengon, (42 Tahun), Masyarakat Desa Botta, Wawancara,(Desa Botta,26 Desember, 2023)

biasanya setiap panen, saya cuma sumbangkan kalau sudah panen buat pembangunan mesjid, itupun biasanya tidak di kasih tahu ke Imam Dusun Durian berapa harus di kasihkan jadi berapa-berapa saja kami kasih tidak menentu juga setiap panen, kalau jagung hasilnya alhamdulillah cukup buat kebutuhan sehari. Setahu saya kalau membayar zakat itu wajib kalau lahan untuk tanam jagung sedikit cuma setengah hektar sebagian lahan orang yang saya kerja, tahun ini tidak saya kasih keluar hasilnya karena gagal panen sebabkan musim kemarau”.

Pernyataan yang di kemukakan oleh ibu Hasna selaku masyarakat Dusun Durian dalam wawan caranya, mereka tahu membayar zakat itu wajib tetapi mereka belum tahu nisab yang harus di mereka keluarkan tetapi setiap panen mereka mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid, mereka juga mengelolakan lahan sendiri dan lahan orang lain dan hasilnya di bagi dua bahkan hasil panennya tidak menentu apa lagi tahun ini gagal panen.

Seperti yang di katakan bapak Fikran dan ibu darma dalam wawan caranya mengatakan bhwa, dalam pengeluaran zakat pertanian jagungku itu ku kasihkan sama imam Dusun kalau sudah panen itupun kalau sudah hasil bersihnya mi maksudnya itu sudah semua mi saya bayar sewa ojek karena digunung jadi pake tukang ojek jagung, cara mengeluarkan zakat sama ibu Darma bentuk uang”.³⁹

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak fikran dan ibu Darma dalam wawan caranya, ia sudah mengeluarkan zakat pertanian jagungnya itu telah sudah di

³⁹ Fikram, (27 Tahun), Masyarakat desa botta, Wawancara, (Desa Botta, 26 Desember, 2023).

keluarkan semua pembiayaan dari hasil panen jagungnya, ia mengeluarkan zakat pertanian pada imam Dusun Durian dalam bentuk uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, ditemukan bahwa polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Dusun Durian terjadi karena kurangnya kesadaran pribadi, mengenai zakat pertanian sehingga zakat yang di keluarkan masyarakat Dusun Durian belum terarah pada syariat islam.

Masih banyak petani di desa botta pemahamannya sangat rendah dalam pembayaran zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun islam, membersihkan harta ataupun sosial tolong menolong antar sesama.

Hanya saja para petani beranggapan bahwa dari sebagian petani yang membayarkan wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dan yang mereka tahu zakat fitra yang di bayar setiap tahunnya yaitu pada bulan suci Ramadhan saja.

Dari hasil wawancara dengan 7 petani di Dusun Durian Desa Botta kecamatan Suli, baru beberapa orang yang membayar zakat pertanian tetapi yang lainnya belum mengeluarkan zakat pertaniannya kareana tidak tahu tentang zakat pertanian, namun orang tersebut tetap mengeluarkan sedekah yang nilainya tidak tetap dan mengeluarkan sedekah sesuai kemampuannya di setiap panen. Jika di ukur dari 7 petani, sebesar 90% (tujuh informan) bersedekah dan 10% yang membayar zakat pertanian.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama dan rendahnya pendidikan masyarakat sehingga berdampak pada perilaku mereka tentang pengetahuan zakat pertanian serta presentasinya.

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga/masyarakat Dusun Durian, masih banyak yang belum mengetahui tentang hukum, nisab serta presentase zakat pertanian tetapi mereka masih tetap sadar untuk mengeluarkan sedekah dan sumbangan karena sebagian harta yang didapat ada hak orang lainp di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Imam Mesjid sekaligus pengurus Mesjid di Dusun Durian, diketahui bahwa warga setempat belum menerapkan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian mereka. Masalah tersebut dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi yang belum terpenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, untuk membayar utang, biaya sekolah anak dan untuk kehajatan tetangga ataupun desa lain.

Sebagian petani juga mengelolah lahan orang lain untuk di tanami tanpa memungut imbalan adalah perbuatan yang sangat terpuji dalam Islam. Namun jika saat panen tiba si pengelolah tetap membagi hasil panennya untuk si pemilik kebun.

Di Dusun Durian ini mengelolah atau tanami lahan orang lain sama-sama tidak mengeluarkan zakatnya. Seharus bila sampai nishabnya, zakatnya dibebankan kepada si pengelolah itu, karena dialah pada hakikatnya yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah dan yang pantas bersyukur adalah orang tersebut. Sepeti firman Allah SWT sebagai berikut:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمْ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah:103).⁴⁰

Bila si pemilik kebun menyerahkan tanahnya untuk di garap atau ditanami oleh orang lain dengan suatu perjanjian apakah hasilnya dibagi dua , dua pertiga (untuk penggarap) atau dengan ketentuan lain. Maka zakatnya dibebankan kepada setiap bagian (pemilik maupun penggarap).

D. Analilis Pembahsan

Dari hasil wawancara penelitian di lakukan dengan petani di Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten luwu, untuk pemahaman mereka tentang apa itu zakat pertanian rata-rata belum terlalu paham, selain itu tingkat Agama dan pendidikan yang lemah menjadi alasan mereka belum mengeluarkan zakat, bahkan mereka belum bisa membedakan antara infaq, sedekah, dan zakat, mereka menganggap ketiga hal itu sama baik dari pengertian dan hukumnya meneurut mereka sama dan ada juga yang mengatakan zakat mal itu sebuah keiklasan kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa bukan sesuatu yang wajib.

Padahal antara infaq, sedekah, dan zakat jelas berbeda, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang kita miliki apabila telah mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga dan hukum zakat wajib

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: CV Kristina Ina, 26 April, 2021)

bagi setiap muslim kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakannya, sedangkan infaq yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Untuk infaq dan sedekah hukumnya itu sunnah bukanlah wajib seperti zakat. Masyarakat di Dusun Durian ini walaupun Agamanya dan pendidikan sudah lumayan mereka seolah-olah menyimpan sendiri pengetahuan yang mereka ketahui tentang zakat, padahal didalam Islam apabila kita mengetahui hukum sesuatu alangkah baiknya untuk kita sebarkan supaya yang tidak mengetahui jadi tahu tentang sesuatu tersebut.

Kebanyakan mereka disini hanya mengetahui adanya zakat itu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan ramadhan yang biasanya di bayar dengan beras atau diganti dengan uang, bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu sama sekali berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, mereka yang tidak tahu sama sekali mereka hanya menurut-menurut saja dari pemberitahuan dari pengurus masjid berapa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitra mulai dipungut.

Untuk masalah zakat pertanian kebanyakan mereka masih bingung dan ada pula sebagian yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian yang mereka tahu Cuma sedekah atau mengeluarkan sebagian hasil pas sesudah panen, apalagi yang dibahas disini zakat pertanian berupa hasil pertanian jagung ada hak 8 asnaf dalam harta yang mereka miliki untuk diserahkan kepada mereka yang kurang mampu.

Sebagian mereka yang mengetahui adanya zakat pada jagung, tapi mereka tidak menunaikannya karena mereka hanya mengetahui adanya zakat , tetapi tidak

tahu sama sekali dari cara perhitungannya mulai dari syarat-syaratnya, nisabnya, kapan dikeluarkannya, ukuran kadar yang dikeluarkan, dari ketidak tahuan itu merupakan faktor yang membuat mereka belum mengeluarkan zakatnya, untuk sebagian mereka yang sama sekali tidak paham akan adanya zakat pertanian jagung, tentu jelas mereka tidak mengeluarkan zakatnya.

Tapi kebiasaan mereka sering mempunyai niat seperti apabila saya mempunyai hasil jagung cukup banyak pada panen tahun ini maka saya akan menyedekahkan sedikit hasilnya ke mesjid, kebanyakan dari petani Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu ini membayar zakat fitra rata-rata menggunakan beras dan uang, jadi mereka samakan dengan zakat jagung.

Seperti yang saya jelaskan dari banyak faktor diatas memang benar, seperti hasil wawancara mereka ada yang tahu dan berkata : Walaupun mereka tahu bahwa zakat hasil pertanian jagung juga merupakan salah satu dari zakat mal yang wajib di keluarkan setiap panen , dan mempunya hasil panen yang melimpah mereka tetap tidak mengeluarkan zakatnya, ini jelas berarti kesadaran akan membayar zakat mereka sangat kurang, padahal didalam al-qur'an sebagaimanafirman Allah swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tertentu kamu akan mendapat pahalanya

pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah: 110).⁴¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa selain mengerjakan shalat, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat yang menjadikan salah satu rukun Islam. Dengan demikian zakat pertanian menjadi kewajiban umat Islam, apabila telah mencapai nisabnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Telah jelas Allah Swt mewajibkan zakat pada hasil pertanian salah satunya yang saya bahas hasil pertanian jagung yang kita miliki apabila telah mencapai nishab ada juga yang beranggapan dengan alasan ekonomi, takut hartanya berkurang ini jelas tidak sesuai dengan hakikat dari sebuah zakat, seperti yang kita ketahui bahwa dengan berzakat tidak akan mengurangi harta kita, zakat itu tumbuh, berkembang, dan Allah Swt pasti akan melipat gandakan harta seseorang yang mengeluarkan untuk jalan Allah.

Disini juga sosialisasi dari pemerintah atau lembaga yang berhubungan dengan zakat seperti Basnaz belum pernah diadakan sosialisasi zakat di daerah ini, dan masyarakat pun enggan bertanya tokoh masyarakat atau tokoh Agama yang paham tentang zakat pertanian, kadang juga walaupun mereka ada yang tahu tentang zakat pertanian hasil, mereka malah tidak membagikannya untuk masyarakat yang lain, mereka yang tahu adanya zakat pertanian ini seolah-olah menyimpan sendiri karena merasa itu tidak perlu di beritahukan kepada masyarakat yang belum paham soal zakat pertanian, selain itu tahun 2023 banyak yang gagal panen karena kemarau sehingga petani kebanyakan gagal panen.

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Peta Laman, 2024)

Dari hasil wawancara didapatkan sebenarnya keinginan membayar zakat hasil pertanian apalagi jagung yang menjadi sumber pokok utama mereka cukup besar tetapi keinginan tersebut terhalang oleh banyaknya faktor yang menghambat mereka terutama soal ekonomi yang sangat masih kurang mencukupi kebutuhan sehari mereka, kurangnya kesadaran pribadi, dan rendahnya pendidikan dan juga harga jagung sangat murah setiap tahunnya didusun tersebut sehingga sampai saat ini zakat pertanian tidak berjalan dengan baik sesuai yang di ajurkan sebagaimana yang telah saya dijelaskan sbelumnya.

Ini dapat dilihat dari ketika peneliti mengadakan wawancara dengan para petani yang sudah mencapai nishab jagungnya, terlihat jelas mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan adanya pertanyaan timbal balik seputar zakat, mereka menanyakan bagaimana cara perhitungan dari zakat tersebut.

Syarat nishab dan kapan dikeluarkan pun mereka tanyakan karena selamah panen mereka hanya mengeluarkan sebagian hasil panennya tetapi dengan niat sumbangan buat masjid, bahkan mereka mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka mininya pendidikan jadi kurang tahu atau paham soal zakat pertanian, ditambah lagi kurang sosialisasi dari pihak yang bersangkutan seperti, tokoh Agama terutama toko masyarakat ataupun dari pemerintah bisa sangat memebantu untuk memotivasi mereka mengitung hasil setiap panen dan cara keluarkan zakatnya.

Dari hasil wawancara dengan petani jagung di Dusun Durian Desa Botta ini besar keinginan mereka untuk mengeluarkan zakatnya walaupun sebagaian ada

juga yang seolah-olah tidak peduli. Ini dilihat dari respon mereka ketika penulis mewawancarai dengan adanya timbal balik tanya antara pewawancara dengan petani jagung yang diwawancarai soal cara perhitungan zakat pertanian jagung, dari beberapa nishabnya, kapan dikeluarkan, kebanyakan masyarakat yang bertanya masalah ini. Ini jelas ada kemauan sebagian diantara petani ini yang ingin mengeluarkan zakat dari hasil panen jagungnya.

Sosialisasi di desa ini sangatlah di harapkan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak BAZNAS atau masyarakat yang paham tentang zakat ini, supaya sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama masyarakat ada yang tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen, sehingga terwujudlah tujuan dari zakat tersebut walaupun belum terlalu optimal tetapi setidaknya masyarakat di dusun durian sudah ada yang mau membayar zakatnya jika mereka sudah diberikan penjelasan mengenai zakat pertanian itu penting dan wajib hukumnya setiap panen jika sudah mencapai nisabnya, maka dengan senang hati masyarakat akan mengeluarkan zakat pertanian mereka..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Botta umumnya sangat kurang dan belum ada peningkatan pemahaman tentang zakat pertanian sehingga mereka mengeluarkan zakatnya belum sesuai dengan syarat –syarat zakat pertanian begitu pula dengan perhitungan dalam penentuan zakat pertanian, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di Dusun Durian Desa Botta masih sangat menaruh karena kurangnya pengetahuan lebih mengenai zakat pertanian.
2. Polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian jagung terjadi karena kurangnya sosialisasi dari aparat setempat kepada masyarakat Dusun Durian, rendahnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan saran yang diberikan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Botta diharapkan lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Agama untuk membicarakan tentang zakat yang dikeluarkan zakat panen tiba.

Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Botta agar kedepannya masyarakat Desa Botta mengeluarkan zakat pertaniannya lebih terarah pada syariat Islam.

Karena keterbatasan penulis, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas jangkauan lokasi penelitiannya agar data yang diperoleh lebih banyak lagi sehingga mampu menemukan beberapa masalah yang mungkin tidak dibahas dalam penelitian ini untuk kemudian dikaji lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018),8.
- Albi Anggito, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 111
- Ardi Damopolii,“Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Kecamatan Tenga Di Desa Sapa” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).
- Asep Saefullah Ringkasan Shahih Bukhari (Jakarta:Pustaka Azzam,2002)
- Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 3
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa; 1998)
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-syifa;1998)
- Depertemen Agama Repulik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: asy-syifa, 1998)
- Depertemen Agama,”Zakat Ketentuan dan Permasalahannya,(Jakarta: Deperteman Agama RI,2008)
- El-Madani,”*Fiqh Zakat Lengkap*”,(Jogjakarta:Diva Press,2013)
- Fardal Dahlan, Skripsi,”Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020
- Fardal Dahlan,”Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kkelurahan Maccorawalie Kabupateng Pinrang”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2020)
- Fikram, (27 Tahun), Masyarakat desa botta, Wawancara, (Desa Botta, 26 Desember, 2023).
- Habidin, (71 Tahun), Tokoh Agama Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian,23 Desember ,2023).
- Habidin, (71 Tahun), Tokoh Agama Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian,23 Desember ,2023).

Habidin,(71 Tahun),Tokoh Agama Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian 21 Desember 2023)

<http://www.Jejak pendidikan.com /2017/12/ pengertian pemahaman.html?m =1>.
Dakses pada Tanggal 8 oktober 2023

<https://www.rumahzakat.org/id/zakat-pertanian-2>

Kamaruddin,(40 Tahun), Masyarakat Dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian, 24 Desember, 2023)

kementrian agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Bogor: Al-Qur'an Al-Karim, 2018), 203.

M.Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyar'iatkan*,(Jakarta: Depertemen Agama

M.Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyar'iatkan*,(Jakarta: Depertemen Agama RI,2008)

Maria Ulva, Skripsi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah", (Studi Khusus dikampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Lampung: IAIN Metro 2008.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi, Cet 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm. 16.

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*,(Jakarta:Erlangga,2010)

Muh. Yunus,"Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019)

Muh.yunus,Skripsi,"Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi"(Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2019)

Muhammad Ali, *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996)

Nirwana, (33 Tahun), Masyarakat dusun Durian, Wawancara, (Dusun Durian, 24 Desember, 2023).

Plus A. Partanto M.Dahlan Al-Barsy, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkolo, 1994), h.279

- Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4* (Kuala Lumpur:Victory Acencir, 1998),h. 163
- Sankulla, (41 Tahun), *Masyarakat Dusun Durian, Wawancara*, (Dusun Durian 23 Desember 2023)
- Sengon, (42 Tahun), *Masyarakat Desa Botta, Wawancara*,(Desa Botta,26 Desember, 2023)
- Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2007),308.
- Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung:Alfabeta,2007),311
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III;Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1999),17
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. III;Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1999), 34.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilantuhu* (Jakarta: Insani, 2011), 233-235
- Yuli Asmi —*Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppengan, Kec Belawa Ka Wajo* (PhD Thesisi, UMM, 2020)
- Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta Sinar Grafik, 2009).

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi pengambilan profil Desa



2. Dokumentasi Tokoh agama



3. Dokumentasi 8 Masyarakat dusun Durian





LAMPIRAN WAWANCARA

A.Pemerintah Desa Botta

- 1.Sejarah Desa Botta
- 2.Berapa penduduk di Desa Botta

B.Tokoh agama Dusun durian

- 1.nama : Habidin
- 2.Umur : 71 tahun
3. Pendidikan terakhir : SMA
- 4.Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Durian : kurang lancar
- 5.Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian : masih angast kurang
- 6.Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petanin : ke iman masjid atau bendahara mesjid
- 7.Menurut anda apakah pengluaran zakat di dusun durian sudah memenuhi syarat Islam : Belum memenuhi syarat
- 8.Apakah ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat pertanian : masih ada yang belum membayar zakatnya

C. Data Masyarakat dusun durian Desa Botta

1. Nama : sangkulla
2. Umur : 41 tahun
3. Pendidikan terakhir : Sd
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan sendiri
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : Jagung dan cengkeh
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 1 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 3 atau 5 ton setiap panen
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : pernah keluarkan hasil panen tapi dengan niat sumbangan buat mesjid bukan zakat pertanian
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : saya tidak tahu, karena tidak ada juga pemberitahuan dari pihak pemerintah atau aparat yang lain soal zakat pertanian itu harus di keluarkan setiap panen dan berapa banyak yang harus di keluarkan
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : tidak rutin keluarkan hasil pertanian saya karena hasil panen juga tidak menentu apa lagi tahun sebelumnya gagal panen karena kemarau
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : saya tidak paham apa itu zakat pertanian jadi saya tidak keluarkan zakat pertanian setiap saya panen
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : klw soal zakat wajib tapi zakat pertanian tidak tahu hukumnya wajib atau tidak apa lagi saya Cuma lulusan sd jadi kurang paham sekali soal zakat pertanian
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : saya keluarkan hasil panen Bentuk uang sekelasnya saja

Masyarakat ke 2

1. Nama : kamaruddin
2. Umur : 40 tahun
3. Pendidikan terakhir : SD
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan sendiri
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : jagung
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 1 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 2 atau 3 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : pernah keluarkan hasil panen tapi niat sumbangan masjid
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : tidak tahu, soal zakat pertanian karena saya Cuma tamatan sd apa lagi aparat disini juga fokuskan cuma zakat fitra saja tidak pernah saya di kasih tahu soal zakat pertanian
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : saya tidak rutin keluarkan hasil panen karena hasil panen saja tidak menentu hasilnya setiap panen
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : saya tidak paham sama sekali tentang zakat pertanian yang saya tahu Cuma zakat fitra saja yang harus dikeluarkan zakatnya
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : wajib tapi klw zakat pertanian tdk tahu hukumnya apa
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : saya kasih bentuk uang saja itupun tidak banyak Cuma seiklasnya

Masyarakat ke 3

1. Nama : Patilah
2. Umur : 43 tahun
3. Pendidikan terakhir : Smp
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan orang lain
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : jagung dan coklat
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 1 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 3 atau 5 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : pernah tetapi bukan zakat pertanian krn sya tidak tahu Cuma niat menyumbangkan saja hasil panen bisa di bilang lumayan banyak
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : Saya tidak tahu soal zakat pertanian apalagi persentasenya saya tidak tahu bagaimana
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : Tidak rutin saya kasih keluar hasil panen karena tidak menentu hasilnya setiap kali panen
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : Tidak paham sekali kalau zakat pertanian kecuali zakat fitra yang harus di bayar setiap bulan ramadan, lagian juga jarang sekali aparat bahas soal zakat pertanian selalunya Cuma zakat fitra saja
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : wajib klw zakat pertanian tidak tahu apakah wajib di keluarkan zakatnya karena tidak saya tahu apalagi sekolah tamtan smp saja
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : Bentuk uang saya kasih ke imam mesjid

Mayarakat ke 4

1. Nama : Darma
2. Umur : 30
3. Pendidikan terakhir : Sd
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan orang lain
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : jagung
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 2 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 5 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : tidak pernah
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : tidak tahu
saya presentase zakat pertanian bagaimana
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : tidak rutin
juga kasih keluar hasil panen saya karena tidak menentun harganya berapa
setiap saya panen jagung
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : saya tidak paham
karena tidak ada juga pemberitahuan kalau zakat pertanian itu ada atau perlu
di pahami setahu sya tidak ada sama sekali yang bahas soal zakat pertanian ke
saya tapi mungkin pernah ada pemberitahuan tapi saya yang tidak tahu
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : tidak
tahu zakat pertanian itu wajib atw tidak tidak saya pelajari karena sekolahku
Cuma tamatan sd
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : Bentuk
uang biasanya saya keluarkan baru kasih ke imam mesjid atau bendahara
mesjid

Masyarakat ke 6

1. Nama : sengong
2. Umur : 42 tahun
3. Pendidikan terakhir : SMA
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan Sendiri
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : jagung
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 2 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 5 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : pernah
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : kurang tahu presentase zakat tapi saya tahu kalau zakat pertanian itu wajib
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : tidak rutin karena hasil panen saya tidak menentu juga setiap kali panen
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : kurang paham zakat pertanian setahu saya keluarkan hasil panen setiap panen itupun saya tidak tahu berapa
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : hukumnya wajib
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : Bentuk uang

Masyarakat ke 7

1. Nama : Hasna
2. Umur : 55 tahun
3. Pendidikan terakhir : Sd
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan sendiri
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : Gagung
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 1 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : 1 atau 2 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : Tidak pernah
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : Tidak tahu soal presentase pertanian apa lagi saya ibu rumah tangga tapi kadang kerja di kebun juga bantu suami saya tapi tidak tahu tentang presentase pertanian
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : pernah sumbangkan hasil panen ke masjid kalau zakat pertanian tidak pernah karena tidak tahu
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : Tidak paham sama sekali mengenai zakat pertanian saya Cuma tammatan sd apa lagi di dusun ini juga jarang yang bahas soal zakat pertanian kecuali zakat fitra
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : Tidak tahu hukumnya apa kalau zakat pertanian
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : Bentuk uang kalau hasil panen bagus dan harganya bagus saya sumbangkan ke masjid sebagian hasil panennya

Masyarakat ke 8

1. Nama : Fikran
2. Umur : 27 tahun
3. Pendidikan terakhir : SMK
4. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain : Lahan sendiri
5. Jenis tanaman apa yang ditanam : Jagung
6. Berapa luas kebun yang dikerjakan : 1 hektar
7. Berapa pendapatan petani setiap panen : Tidak 2 atau 3 ton
8. Berapa kali panen setiap tahunnya : 2 kali
9. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian : pernah keluarkan hasil panen tapi niat sumbangan saja bukan zakat apa lagi zakat keluarkannya harus sesuai dengan syaratnya.
10. Apakah para petani sudah mengetahui presentase zakat pertanian : Tidak tahu karena saya tidak pelajari soal zakat pertanian apa lagi jarang juga aparat di dusun ini yang kasih informasi soal zakat pertanian
11. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian : Tidak rutin karena hasil panen tidak menentu karena kadang harganya menurun setiap panen
12. Bagaimana pemahaman petani mengenai zakat pertanian : kurang paham soal zakat pertanian dari syaratnya dan berapa yang harus di keluarkan setiapnya
13. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian : setahu saya hukumnya wajib kalau zakat sebagian masyarakat tidak tahu atau belum paham karena pendidikan di dusun ini sangat rendah
14. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian : Bentuk uang saya stor ke imam mesjid atau bendahara mesjid

RIWAYAT HIDUP



Sulpa lahir di Botta pada tanggal 22 Februari 2001. Anak ketiga dari tujuh bersaudara ini merupakan buah cinta dari pasangan Jafa dan Lilis Pasande. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 15 Botta Kec.Suli Kab. Luwu Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suli dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 6 Luwu dengan mengambil jurusan Teknik Jaringan Komputer (TKJ) Kec. Suli Keb. Luwu Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2019. Kemudian tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahap akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Polarisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Durian Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program Strata Satu (S1). Dan menyelesaikan studi pada tahun 2024